

**ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN MELALUI
PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA KANTOR
KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

NAMA : M. EDO ARROZAAQ
NPM : 1605170140
PROG. STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 April 2020, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama : M. EGO ARROZAAQ
NPM : 1995170140
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI KEUANGAN MELALUI PENERAPAN E-GOVERNANCE PADA SAMPUNG KEPALA DESA SUMBER MELAYU ISKAND

Dinyatakan : (B+) Lulus Skripsi dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji


(ZULIA HANI, S.E., M.Si)



(FITRIANTI SARACHI, S.E., M.Si)

Pembimbing



(ELWAN S. ABDELLA, S.E., M.Si)

Pengantar Ujian

Ketua


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris


(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

- Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : M. EDO ARROZAAQ
N.P.M : 1605170140
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN MELALUI
PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA KANTOR
KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2020

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN MELALUI

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA KANTOR

KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI

M. Edo Arrozaaq
Program Studi Akuntansi
edo8194@gmail.com

Akuntabilitas keuangan pada pemerintah desa diski belum maksimal diakibatkan salah satu unsur akuntabilitas yaitu mempublikasi laporan keuangan belum dilakukan melalui penerapan *e-government*, dan juga berakibat tujuan dari implementasi *e-government* tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas keuangan melalui penerapan *e-government* pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan unsur akuntabilitas sudah *accountable* tetapi dalam penerapan *e-government* akuntabilitas yang dilakukan hanya sebatas perencanaan dan pelaksanaan, publikasi laporan keuangan belum dilakukan karena masih dibatasi oleh kebijakan dan peraturan.

Kata kunci: Akuntabilitas, e-government

ABSTRACT

ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN MELALUI PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA KANTOR KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI

M. Edo Arrozaaq
Department of accounting
edo8194@gmail.com

Financial accountability in the village government has not been maximally maximized due to one element of accountability that is publishing financial reports has not been done through the implementation of *e-government*, and also resulted in the objectives of the implementation of *e-government* are not going well. This study aims to analyze financial accountability through the application of *e-government* in the Office of the Village Head of Sumber Melati Diski. This type of research is descriptive, data collection techniques are done by means of interviews and documentation, data analysis techniques are qualitative descriptive. The results of this study indicate that the accountability element is accountable but in the application of *e-government* accountability, it is only limited to planning and implementation, the publication of financial statements has not been done because it is still limited by policies and regulations.

Keywords: Accountability, E-government

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat diantaranya nikmat waktu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, semoga kita semakin konsisten memegang Sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski, dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Keuangan Melalui Penerapan E-Government Pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski**”.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda **Iskandar Zulkarnain**, dan Ibunda **Tati Suryati** serta kepada Abang satu-satunya **Eko Aditya Putra, SE** dan kakak **Dwi Sherlistya Arista Putri, Amd Ak** yang telah memberikan doa dan begitu banyak perhatian, cinta, kasih sayang serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
2. Bapak **Dr.H.Agussani,M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E.,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E.,M.Si**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu **Zulia Hanum S.E.,M.Si** selaku Sekretaris Program Studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Elizar Sinambela S.E.,M.Si** selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak **Edisah Putra Nainggolan S.E.,M.Ak** selaku Dosen penasehat akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani pendidikan.
7. Pimpinan serta Pegawai Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski, terimakasih banyak telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Teman-teman stambuk 2016 kelas **Akuntansi C-Pagi** dan **C-Malam**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2020

M. Edo Arrozaaq
1605170140

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB 2 KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 9 |
| 2.1.1 Akuntabilitas | 9 |
| 2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas | 9 |
| 2.1.1.2 RAPBDesa | 13 |
| 2.1.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa..... | 15 |
| 2.1.1.4 Manfaat dan Tujuan Akuntabilitas..... | 25 |
| 2.1.1.5 Indikator Akuntabilitas | 26 |
| 2.1.2 <i>E-Government</i> | 26 |
| 2.1.2.1 Definisi <i>E-Government</i> | 26 |
| 2.1.2.2 Manfaat Dan Tujuan <i>E-Government</i> | 30 |
| 2.1.2.3 Indikator <i>E-Government</i> | 32 |
| 2.1.2.4 Unsur-unsur <i>E-Government</i> | 32 |
| 2.2 Kerangka Berfikir Konseptual | 33 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 35 |
| 3.2 Definisi Operasional | 35 |
| 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian | 37 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| 3.5 Teknik Analisa Data..... | 38 |
| BAB 4 HASIL PENELITIAN | 39 |
| 4.1 Deskripsi Data | 39 |
| 4.1.1 Hasil Wawancara | 40 |
| 4.2 Analisis Data | 43 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| BAB 5 PENUTUP | 52 |
| 5.1 Kesimpulan | 52 |
| 5.2 Saran | 52 |
| 5.2.1 Bagi Kantor Kepala Desa | 52 |
| 5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya | 52 |
| 5.2.3 Keterbatasan Penelitian | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------|----|
| 3.1 Definisi Operasional | 36 |
| 3.2 Rencana Jadwal Penelitian..... | 37 |
| 4.1 Hasil Wawancara | 40 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual..... | 34 |
|---------------------------------------|----|

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada rakyat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas keuangan dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah ke dalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

desa wajib mempertanggungjawabkannya berupa mempublikasi kepada warga sebagai bukti pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Pada kenyataannya menimbulkan berbagai macam sudut pandang dari warga desa itu sendiri dan pihak luar berupa ketidakpercayaan akan kinerja pemerintahan desa. Selain itu hal ini dapat merugikan pemerintahan desa itu sendiri dan masyarakat desa karena selain mengeluarkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama namun belum dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal.

E-government merupakan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Inisiatif *elektronik government* atau *e-government* di Indonesia telah diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia (Purwandani *et al*, 2013). Inpres ini muncul disebabkan karena kekhawatiran bangsa Indonesia akan tertinggal dari negara-negara lain pada persaingan global mengingat perkembangan teknologi informasi di dunia telah demikian pesat. Inpres ini menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informatika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi, namun sangat disayangkan karena kebijakan inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah, yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal.

Menurut Nam (2014), terdapat lima kegunaan *e-government* dalam instansi pemerintahan, yaitu (1) kegunaan layanan: penggunaan layanan transaksional, (2) kegunaan informasi umum: pencarian informasi umum, (3) penyelidikan/riset

kebijakan: pencarian informasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, (4) partisipasi: keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, (5) co-creation: menyusun kebijakan, informasi, dan layanan-layanan oleh pemerintah dan warga negara secara bersama-sama. Tujuan penting dalam implementasi *e-government* adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan adanya fasilitas teknologi informasi yang memadai dan tenaga yang ahli dalam mengerjakannya. Pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara berinteraksi antara sebuah lembaga dengan lembaga lainnya. Faktanya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan cara pemerintah mengelola tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Implementasi *e-government* diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja (Chun et al, 2012).

Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski merupakan pusat kantor pelayanan yang ada di desa Diski Kecamatan Sunggal. Dalam meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa serta agar mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini, maka Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski dituntut untuk lebih maju terutama dalam hal teknologi informasi. E-government sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis internet ini sudah diterapkan di Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski, dan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara lebih cepat, serta transparansi kepada masyarakat. Penerapan *e-government* yang dilakukan Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski ini berupa aplikasi yang bernama E-SMDISKI IT.

Dari aplikasi tersebut, kita dapat mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan yang berkaitan dengan Desa Sumber Melati Diski, pelayanan publik secara *online*, kritik dan saran kepada pemerintah daerah, struktur organisasi, serta tentang Desa Sumber Melati Diski. Penerapan *e-government* ini diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang dapat diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada, yang juga memungkinkan pelayanan publik yang tidak dapat dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi efisien.

Penerapan *e-government* di Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski sudah dimulai sejak bulan 10 tahun 2019 dan dikelola oleh sub bagian umum yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi, serta pengaduan publik. Penerapan *e-government* di Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski dilandasi oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang muncul di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dan PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pengelola aplikasi *e-government* di Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski dilakukan oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pengembangan *e-government* yang dilakukan pemerintah mengalami berbagai permasalahan yang menyebabkan tidak efektif, serta tidak terintegrasinya pengembangan yang dilakukan, sehingga tidak memberi kontribusi yang optimal terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, transparan,

efisien dan akuntabilitas. Munculnya anggaran siluman dalam rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) merupakan salah satu contoh kelemahan pengawasan dalam menggunakan dana publik. Salah satu langkah strategis yang diharapkan mampu untuk mengantisipasi hal itu agar tidak terjadi kembali adalah dengan *e-budgeting*. *E-budgeting* atau sistem penyusunan anggaran secara elektronik tersebut adalah salah satu dari berlakunya *e-government* yang diharapkan mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia. Dalam penerapan *e-government* yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Sumber Melati diskikan tercantum laporan keuangan seperti rencana pendapatan belanja daerah (RAPBD) dan belum tercantum laporan realisasi anggaran (LRA), hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan *e-government* dimana tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut teori Chun et al (2012) yaitu tujuan implementasi *e-government* diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kerja.

Hal ini memberikan celah kepada pihak-pihak yang berkuasa untuk melakukan kecurangan seperti penyalahgunaan dana atau munculnya anggaran siluman. Dampak dari hal ini mengakibatkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik kepada pihak yang berwenang dan tidak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Akuntabilitas Keuangan Melalui Penerapan *E-government* Pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian tersebut maka identifikasi yang diperoleh dalam penelitian adalah :

1. Dalam penerapan *e-government* belum tercantum Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di aplikasi E-SMDISKI IT.
2. Dalam penerapan *e-government* belum tercantum Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di aplikasi E-SMDISKI IT.

1.3 Rumusan Masalah

Dari urutan yang telah dituliskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas keuangan desa melalui penerapan *e-government* pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah Untuk menganalisis akuntabilitas keuangan desa melalui penerapan *e-government* pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, untuk memperoleh pengetahuan mengenai untuk pengembangan keilmuan yang berkenaan dengan penerapan system

informasi akuntansi dalam hal ini yaitu Penerapan sistem *e-government* serta terkait dengan Akuntabilitas keuangan Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski

2. Bagi Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski, di harapkan dapat membantu kantor kepala desa memberi masukan informasi tentang penerapan *e-government* serta pengaruh nya terhadap akuntabilitas keuangan.
3. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atas penerapan *e-government* dan akuntabilitas keuangan.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Hal ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten disetiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Audyta, 2013)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana publik secara efektif, efisien dan ekonomis merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia agar tercapainya tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah di rencanakan, dilaksanakan dan mempublikasikannya dalam menggunakan dana publik sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintahan telah bekerja dengan transparan atau tidak dalam mengelola amanah publik.

Menurut Laswad et al, (2005) menyatakan akuntabilitas adalah:

Kondisi dimana pemerintah daerah melakukan proses perencanaan, publikasi dan menyebarkan informasi rencana tahunan (informasi perkiraan) dan laporan keuangan yang telah diaudit dan persyaratan bahwa pemerintah daerah mengembangkan, menerapkan, dan memelihara strategi keuangan jangka panjang serta kebijakan investasi dan pinjaman kepada masyarakat.

Nordiawan, (2009) menyatakan akuntabilitas adalah:

Akuntabilitas yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sedangkan Menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas adalah : Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Menurut Mardiasmo, (2009) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. (Mardiasmo, 2006:4).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang dikutip oleh BPKP ada tiga macam akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas manfaat, akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.
3. Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2006:4) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang

langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.

3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah.

Menurut Syahrudin Rasul, (2002:11) akuntabilitas keuangan adalah:

Pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.

Rencana Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat RAPBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa (Sujarweni, 2015: 125). RAPBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011: 212). Dengan adanya RAPBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*.

2.1.1.2 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa)

Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat RAPBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa (Sujarweni, 2015: 125). RAPBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011: 212). Dengan adanya RAPBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan

memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat diaksanakan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2014 terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli desa (PADesa)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan Iain-Iain

b. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan
- 2) Pengeluaran pembiayaan

2.1.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi, 2013). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desatersebut (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015: 33). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan desa adalah kesejumlahan kegiatan (Sujarweni, 2016: 18-23) yang meliputi:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009: 33). Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015: 91). Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemenuhi kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan (Sumpeno, 2011: 33). Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desadalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- 3) Meningkatkan transparansi dan akunlabililitas pembangunan
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang diatur dalam bab5 bagian ke I pasal 20, 21, 22 dan 23, adalah sebagai berikut:

- 1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RAPBDes berdasarkan RICPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa disampaikan KepalaDesa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk pembahasan

lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

- 3) Rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian bupati/walikota menempatkan hasil evaluasi rancangan RAPBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 4) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menempatkan rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati/walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu RAPBDesa tahun anggaran sebelumnya. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari

kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

- 6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan *stakeholders* desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan.

b. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga (Kurnia, 2015: 63).

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RAPBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 (Sujarweni, 2015; 19-21) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasinal pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- 9) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 10) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 11) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi

- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca
- 5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *hlmeworthisness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab (Bastian, 2010: 385). Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kotektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum (Bastian, 2010: 385).

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan

desa (permendagri nomor 113 tahun 2014). Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat I (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 (Sujarweni, 2015: 22-23) terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a) Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan

- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa

Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses masyarakat.

2.1.1.4 Manfaat dan Tujuan Akuntabilitas

Menurut Waluyo, (2007:182) Terdapat 7 manfaat akuntabilitas keuangan, yaitu:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responseve terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan akuntabilitas menurut *Herbert, Killough*, dan *Stretss* dalam Waluyo manajemen suatu organisasi harus “*accountable*” untuk menentukan

tujuan yang tepat, mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan, secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar dan mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien (Waluyo,2007:197).

2.1.1.3 Indikator Akuntabilitas

Menurut Laswad et al, (2005), ada 3 indikator akuntabilitas, yaitu :

1. Adanya perencanaan dalam menggunakan dana publik
2. Adanya pelaksanaan atas perencanaan yang digunakan untuk dana publik
3. Mempublikasi laporan keuangan hasil dari perencanaan dan pelaksanaan dana publik.

Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

2.1.2 *E-government*

2.1.2.1 Definisi *E-government*

Kebijakan yang menjadi landasan hukum *e-government* di Indonesia saat ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang muncul di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri (Inpres No. 3 Tahun 2003). Inpres ini berisi tentang strategi pengembangan *e-government* dan menyatakan dengan tegas Presiden memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun *e-government* dengan berkoordinasi dengan Menteri

Komunikasi dan Informasi. Tujuan penerapan *e-government* terpenting adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan *good governance*, yaitu suatu pemerintahan yang mengupayakan pelaksanaan pemerintahan yang amanah, dapat dipercaya serta berpedomanan pada aturan dan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar terhindar dari birokrasi seperti tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. *E-Government* biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. *E-Government* adalah suatu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tertulis di Instruksi Presiden No 3 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang muncul di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri.

Menurut Purwadani *et al* (2013) *E-government* merupakan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Inisiatif *elektronik government* atau *e-government* di Indonesia telah diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia.

Azhar Susanto (2008:207) menyatakan mengenai *e-government* adalah sebagai berikut:

Untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut, terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi guna mengaplikasikan teknologi informasi tersebut terdiri perangkat keras, perangkat lunak, pengguna system informasi/sumber daya manusia, prosedur, database dan teknologi jaringan komunikasi. Komponen tersebut kemudian dijadikan sebuah tolak ukur untuk mengetahui pencapaian penerapan *e-government* pada lingkungan pemerintah.

Menurut Kumar dan Best (2006) Sistem *e-government* secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sector publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan memberikan layanan. Manfaat sistem *e-government* sendiri menurut intruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yaitu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jenis-jenis *E-Government* :

a. Government to Citizen (G2C)

Government to Citizen (G2C) merupakan sebuah teknologi informasi yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan rakyat serta juga untuk memudahkan masyarakat dalam mencari berbagai informasi penting tentang pemerintahan.

b. Government to Business (G2B)

Government to Business (G2B) merupakan sebuah model hubungan pemerintah dengan bisnis. sebab sangat dibutuhkannya relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan pembisnis. Tujuan dari Government to Business (G2B) ialah demi kemudahan berbisnis masyarakat dengan para pembisnis.

c. Government to Government (G2G)

Government to Government (G2G) merupakan suatu Web pemerintah yang dibentuk, bertujuan untuk memenuhi beberapa macam jenis informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lain, dengan tujuan untuk mempermudah kerjasama antara pemerintahan yang bersangkutan.

d. Government to Employees (G2E)

Government to Employees (G2E) merupakan suatu tipe hubungan yang diarahkan untuk para karyawan pemerintahan sebagai meningkatkan kinerja serta untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja disalah satu institusi pemerintah.

Adanya *E-Government* menyebabkan keuntungan dan kerugian bagi publik, berikut dibawah ini penjelasannya :

1). Kelebihan *E-Government* bagi Publik

- a. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi sudah disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi bisa didapatkan dari kantor, rumah, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
- b. Meningkatkan hubungan antara pemerintah, para pembisnis, serta masyarakat umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik maupun kedepannya.
- c. *E-government* mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, serta dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

2). Kelemahan *E-Government* bagi rakyat

- a. Kelemahan utama tentang *e-government* adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web serta agenda tersembunyi dari organisasi pemerintah yang bisa mempengaruhi publik
- b. Berkurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, sebab *e-government* dibuat guna saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.
- c. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur serta keterbataasan SDM yang sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintahan.

2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan *E-government*

Menurut (Indrajit, 2004) manfaat *E-government* yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan mencapai *Good Governance* dalam pemerintahan.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
3. Menurunkan biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk kebutuhan aktivita setiap hari.

4. Meningkatkan kecepatan berbagai permintaan dan ketepatan pelayanan publik terhadap permintaan dan pertanyaan masyarakat.
5. Dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pada semua tingkatan.
6. Memberikan asistensi kepada ekonomi local maupun nasional.
7. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas tanpa perlu ada rasa takut dan khawatir.
9. Menciptakan lingkungan masyarakat yang tanggap menghadapi segala permasalahan yang timbul sesuai dengan perubahan tren global.
10. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan keputusan berbagai kebijakan publik secara demokratis.

Tujuan penting dalam implementasi *e-government* adalah mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan adanya fasilitas teknologi informasi yang memadai dan tenaga yang ahli dalam mengerjakannya. Pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara berinteraksi antara sebuah lembaga dengan lembaga lainnya. Faktanya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan cara pemerintah mengelola tugas dan pekerjaannya sehari-hari. *Implementasi e-*

government diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja (Chun et al, 2012).

2.1.1.4 Indikator *E-Government*

Ada 9 indikator *E-Government* yaitu :

1. Kesiapan jaringan
2. Efisiensi pengelolaan
3. Layanan *online*
4. Portal nasional
5. Government CIO
6. Promosi *e-government*
7. E-participacion
8. Open *government*
9. *Cyber security*.

Salah satu indikator penting lainnya adalah CIO (chief information officer), suatu jabatan penanggung jawab layanan informasi di suatu organisasi, termasuk pemerintahan.

2.1.1.4 Unsur-unsur *E-government*

Menurut Djunnedi (2002 : 2) ada 3 unsur-unsur *e-government* yaitu :

1. Alat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)
2. Tujuan, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Objek, layanan pemerintahan.

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual


Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dana dan kebocoran dana, serta korupsi. Dalam arti akuntabilitas keuangan terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah ke dalam laporan keuangan daerah.

E-government adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuan penerapan e-government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu suatu pemerintahan yang mengupayakan pelaksanaan pemerintahan yang amanah, dapat dipercaya serta berpedoman pada aturan dan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar terhindar dari birokrasi seperti tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu, agar tercapainya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informatika untuk mendukung (*good governance*). Salah satu prinsip (*good governance*) adalah Akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu unsur pokok perwujudan *good governance*.

Perencanaan, yang merencanakan atau menyusun penggunaan dana desa adalah Tim khusus yang terdiri dari Kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa. Pelaksanaan, yang melaksanakan atau mengeksekusi anggaran rencana yang sudah direncanakan adalah kepala urusan atau kaur umum (KAUR) dan bagian pemberdayaan masyarakat desa (PMD) sesuai bidang kegiatannya masing-masing. Publikasi Laporan Keuangan, yang mempublis laporan keuangan adalah

Sekretaris dan Bendahara yang telah diverifikasi kantor PMD kecamatan dan kantor dinas PMD kabupaten. Hal ini didukung oleh penelitian Retno Rahma Wandani (2014) hasil penelitiannya penerapan *e-government* di Kabupaten Klaten memberikan dampak yang cukup baik bagi akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Klaten. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan kerangka berpikir konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis berbagai data yang ditemukan dan membandingkannya dengan teori yang ada. Kemudian penerapannya dalam praktek sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk melihat penerapan *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.

3.2 Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka penulis mengemukakan bahwa definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas

Dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) maka ada beberapa syarat suatu instansi pemerintahan dapat dikatakan sudah mencapai (*good governance*). Salah satu syarat agar suatu instansi pemerintahan dikatakan *accountable* atau akuntabilitas adalah dalam penerapan *e-government* suatu instansi wajib memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola dana anggaran, melakukan eksekusi atau

pelaksanaan yang tertata rapi dan sesuai dengan ketentuan dan mempublikasikan laporan keuangan seperti LRA, RAPBD sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana desa kepada publik.

2. *E-Government*

Mengingat perkembangan zaman semakin maju, terutama teknologi yang mempermudah dalam segala hal dalam kegiatan operasional atau pekerjaan sehari-hari. Maka dari itu agar mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*) maka aparat pemerintah diuntut untuk menggunakan atau menerapkan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.

Setiap variabel diukur dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1 Definisi Operasional

| No | Variabel | Indikator |
|----|------------------------|---|
| 1 | Akuntabilitas Keuangan | a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Publikasi Laporan Keuangan |
| 2 | <i>E-government</i> | a. Kesiapan Jaringan b. Efisiensi pengelolaan c. Layanan Online d. Portal Nasional e. Government CIO f. E-Participation g. Open government h. Cyber security |

Sumber diolah (2020)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dipilih adalah Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Februari 2020 sampai dengan Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rencana jadwal penelitian/ Jadwal Penelitian

| No | Aktivitas Penelitian | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | |
|----|--|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2020 | | | | 2020 | | | | 2020 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penelitian pendahuluan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembimbingan proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penyempurnaan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengolahan dan Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pembimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Penyempurnaan skripsi dan penulisan jurnal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan memilih beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang.

2. Teknik dokumentasi, yaitu melalui pencatatan-pencatatan dan pengambilan data sekunder seperti membuka aplikasi E-SMDISKI IT dan melihat laporan keuangan RAPBDesa yang dapat mendukung penelitian ini.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Adapun teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang diperoleh penulis melalui proses wawancara di Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski.
2. Menganalisa hasil wawancara dan menganalisisnya dengan membandingkan jawaban dari responden dengan teori yang ada dan fakta-fakta yang ditemukan.
3. Menarik kesimpulan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Kantor Kepala Desa merupakan pusat pelayanan di Desa, menjadi central atau pusat segala kegiatan yang ada di Desa, baik itu bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan ataupun Pembinaan semua berpusat di Kantor Kepala Desa. Dinamakan Sumber Melati Diski karena berdasarkan keadaan alam pada waktu itu, keadaan alam yang tampak saat itu dikawasan ini banyak ditanam bunga melati, sehingga memberikan ciri tersendiri dan hal itu mengilhami lahirnya perkataan SUMBER MELATI, sedangkan perkataan Diski berada dari kata Dinese Saiki yang mengandung arti Jamannya sekarang, penyebutan dinese saiki yang dilupakan tidak hanya orang Jawa saja sewaktu itu membuat pelapalnya berubah menjadi Diski.

Objek penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski, sedangkan subjek penelitian ini adalah aparatur kantor kepala desa yaitu Bendahara Kades dan Sekretaris. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisisakuntabilitas keuangan melalui penerapan *e-government*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara kepada Bendahara Kantor Kepala Desa dan Sekretaris Kepala Desa, data sekunder berupa isi dari aplikasi E-SMDISKIIT dan laporan keuangan RAPBDesa.

4.1.1 Hasil Wawancara

Adapun data primer yang sudah diperoleh adalah Hasil wawancara yang diajukan kepada Kepala Desa dan Bendahara tentang akuntabilitas dan penerapan *e-government* sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| 1. | Siapakah yang merencanakan pengelolaan RAPBDesa? | Tim khusus yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara. |
| 2. | Bagaimana proses perencanaan penggunaan RAPBDesa? | Direncanakan bersama dengan masing-masing kepala dusun. |
| 3. | Apa saja isi dari bentuk penggunaan dana desa? | Seluruh penganggaran, pembelanjaan dan pembiayaan desa dalam satu periode. |
| 4. | Apakah pada saat merencanakan penggunaan dana desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan? | Pada saat merencanakan penggunaan dana desa wajib berdasarkan hasil Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. |
| 5. | Bagaimana prosedur yang berlaku apabila dalam merencanakan RAPBDesa tidak setuju? | Jika tidak disetujui, maka akan direvisi kembali oleh tim khusus yang merencanakan RAPBDesa itu sendiri |
| 6. | Berasal dari mana saja penerimaan dan pengeluaran desa? | Penerimaan desa berasal dari terealisasi nya anggaran, pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan silpa tahun anggaran sebelumnya Pengeluaran desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri.. |
| 7. | Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa? | Dalam menerima dan mengeluarkan dana desa menggunakan rekening kas desa. |
| 8. | Apakah ada pengesahan dari Kades dan Bendahara terkait dengan pencairan dana desa? | Dalam pencairan dana desa ada pengesahan dari Kades selaku kepala kantor desa berupa tanda tangan dan stempel. |

| | | |
|-----|---|---|
| 9. | Apakah penerimaan dan pengeluaran dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah? | Saat penerimaan dan pengeluaran dilengkapi bukti yang lengkap dan sah berupa surat pernyataan yang sudah di tanda tangani, stempel dan diberi materai. |
| 10. | Apakah ada pihak-pihak tertentu yang dibentuk dalam pelaksanaan RAPBDesa? | Ada kelompok kerja kegiatan yang memimpin dalam pelaksanaan RAPBDesa. |
| 11. | Apakah ada kendala dalam pelaksanaan RAPBDesa? | Kendala secara umum seperti faktor lingkungan dan cuaca. |
| 12. | Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan RAPBDesa? | Secara umum sudah baik, tetapi terkadang juga terhambat karena faktor dari kendala dalam saat pelaksanaan sehingga terhambat dan melewati target waktu. |
| 13. | Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan RAPBDesa melalui penerapan <i>e-government</i> ? | Saat ini belum tercantum laporan keuangan seperti RAPBDesa atau LRA dalam penerapan <i>e-government</i> . |
| 14. | Terdiri dari apa saja isi laporan pertanggungjawaban RAPBDesa tersebut? | Terdiri dari pendaatan asli desa, pendapatan transfer, silpa tahun anggaran sebelumnya, pendapatan lain yang sah. |
| 15. | Kapan pemerintah desa melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan RAPBDesa? | Pada akhir tahun atas selesainya tahap pelaksanaan dari perencanaan yang dilakukan sebelumnya. |
| 16. | Sejak kapan penerapan <i>e-government</i> pada pemerintah desa diskusi? | Sejak bulan 10 tahun 2019 |
| 17. | Apakah ada dasar dalam penerapan <i>e-government</i> di kantor kepala desa sm.diskusi? | Ada, yaitu tuntutan dari warga dan Intruksi dari Presiden serta Undang-undang. |
| 18. | Apakah ada kendala setelah <i>e-government</i> ? | Tentu ada, kendala secara umum seperti masih ada beberapa warga yang belum paham teknologi. |
| 19. | Apakah dalam penerapan <i>e-government</i> ada kendala dari pegawai kantor? | Tidak, karena sebelum penerapan para pegawai sudah diberikan pelatihan. |
| 20. | Apakah ada usaha perbaikan kendala setelah penerapan <i>e-government</i> ? | Ada, yaitu dengan memberikan simulasi atau memberi arahan tentang bagaimana menggunakan aplikasi. |

Sumber diolah (2020)

4.2 Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data yang ada dari hasil wawancara tentang Analisis akuntabilitas keuangan melalui penerapan *e-government*.

Berdasarkan hasil wawancara 20 pertanyaan terkait penerapan *e-government*, perencanaan dana desa, pelaksanaan atas rencana dana desa dan publikasi laporan keuangan maka dapat disimpulkan. Penerapan *e-government* yang dilakukan pemerintahan desa adalah dengan mengaplikasikan suatu aplikasi bernama E-SMDISKIIT yang didalam menu tampilan terdapat profil umum tentang desa, struktur organisasi, kegiatan pemerintah desa, program kerja desa dan E-Desa. Penerapan *e-government* sudah berjalan di pemerintahan desa dengan semestinya seperti pengoperasian aplikasi yang di kelola oleh sub bagian umum sudah baik karena sebelum penerapan *e-government* para pegawai di berikan pelatihan dan sosialisasi dalam menggunakan atau mengoperasikan aplikasi penunjang *e-government* itu sendiri.

Walaupun masih ada beberapa kendala seperti kendala pada saat mengakses aplikasi terkadang eror yang dimana itu menurunkan kualitas pelayanan pada publik dan kendala dari warga itu sendiri seperti masih ada beberapa publik yang belum paham dalam menggunakan aplikasi tersebut.

1. Perencanaan

Berdasarkan pertanyaan tentang perencanaan pada pertanyaan 1-5 maka pembahasan hasil wawancara yaitu :

Dalam merencanakan RAPBDesa ada tim yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa. Sedangkan menurut (Sujarweni, 2015 : 125) Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Proses perencanaan penggunaan dana desa direncanakan bersama-sama dibalai desa dengan bermusyawarah dan memberi atau menerima masukan dari masing-masing kepala dusun. Sedangkan menurut Peraturan Mendagri, proses perencanaan penggunaan dana desa adalah Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RAPBDes berdasarkan RICPDesa.

Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian Bupati/Walikota menempatkan hasil evaluasi rancangan RAPBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Isi dari bentuk penggunaan dana desa adalah seluruh penganggaran, pembelanjaan dan pembiayaan desa dalam satu periode. Pembelanjaan seperti

membeli bahan untuk membangun sekolah atau jalan dan pembiayaan desa seperti membangun kantor desa agar lebih luas. Terutama dalam hal meningkatkan kualitas Desa Diski sendiri serta pemerintahannya agar memberi pelayanan yang semakin baik. Pada saat merencanakan penggunaan dana desa wajib berdasarkan hasil Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Apabila rencana RAPBDesa tidak disetujui, maka akan direvisi kembali oleh tim khusus yang merencanakan RAPBDesa itu sendiri. Jika pada tahap revisi masih tidak menemukan titik terang, maka akan dilakukan musyawarah ulang dan mengganti apa hal yang menjadi tidak disetujuinya RAPBDesa dengan mengganti hal yang baru berdasarkan hasil musyawarah kembali. Perencanaan pemerintah desa dapat dilihat pada menu Program Kerja yang terdapat di menu aplikasi E-SMDISKIIT.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan pertanyaan tentang pelaksanaan pada pertanyaan 6-10 maka pembahasan hasil wawancara yaitu :

Apabila rencana RAPBDesa tidak disetujui, maka akan direvisi kembali oleh tim khusus yang merencanakan RAPBDesa itu sendiri. Jika pada tahap revisi masih tidak menemukan titik terang, maka akan dilakukan musyawarah ulang dan mengganti apa hal yang menjadi tidak disetujuinya RAPBDesa dengan mengganti hal yang baru berdasarkan hasil musyawarah kembali. Penerimaan desa berasal dari terealisasi nya anggaran, pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan silpa tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan teori Permendagri (2014 : 13) yaitu Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa terdiri dari Pendapatan asli desa, Transfer dan pendapatan lain-lain.

Pengeluaran desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, belanja tak terduga dan pembiayaan desa. Dalam menerima dan mengeluarkan dana desa menggunakan rekening kas desa dan juga sejalan dengan Peraturan permendagri (2018 : 20) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa dilakukan dengan rekening kas desa.

Dalam pencairan dana desa ada pengesahan dari Kades selaku kepala kantor desa. Pengesahan itu sendiri berupa tanda tangan dan setempel kantor. Begitu juga bendahara desa juga mengesahkan pencairan dana berbentuk tanda tangan atau paraf. Penerimaan dana desa maupun pengeluaran dana desa dilengkapi bukti yang lengkap dan sah berupa surat pernyataan yang sudah di tanda tangani dan diberi materai. Jika tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah maka kegiatan penerimaan dan pengeluaran tidak akan berjalan dengan baik dan menimbulkan kecurigaan seperti muncul nya anggaran siluman.

Ada kelompok kerja kegiatan yang memimpin dalam pelaksanaan RAPBDesa. Dan juga ada pihak dari pemerintahan desa sendiri yang akan turun ke lapangan untuk mengawasi dan mengecek sendiri kegiatan pelaksanaan RAPBDesa yang sudah direncanakan sebelumnya pada proses perencanaan dana desa. Seluruh pelaksanaan wajib dipantau dan di control agar tidak terjadinya penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Secara umum kendala dalam pelaksanaan RAPBDesa adalah berupa faktor cuaca seperti dalam pelaksanaan pembangunan saat musim hujan maka kegiatan pembangunan akan melebihi dari target waktu yang sudah ditetapkan. Kendala lain seperti tidak sesuainya anggaran yang keluar dengan apa yang sudah direncanakan. Kegiatan pelaksanaan pemerintah desa dapat dilihat dalam menu kegiatan yang ada di aplikasi.

3. Publikasi Laporan Keuangan

Berdasarkan pertanyaan tentang publikasi laporan keuangan pada pertanyaan 10-15 maka pembahasan hasil wawancara yaitu :

Dalam mempublikasi laporan keuangannya pemerintah desa sudah baik tetapi terkadang sering telat dalam mempublikasikannya. Hal itu berakibat dari faktor internal sendiri seperti pegawai yang tidak tepat waktu dalam menyusun RAPBDesa dan hal lain seperti belum selesainya pelaksanaan RAPBDesa atau melebihi target waktu seperti karna faktor lingkungan cuaca.

Pemerintah Desa sudah menerapkan *e-government* berupa aplikasi yang bernama E-SMDISKIIT, tetapi masih ada beberapa unsur yang belum terpenuhi. Unsur yang belum terpenuhi itu adalah belum terpublikasinya laporan keuangan seperti RAPBDesa dan LRA dikarenakan penerapan *e-government* pada pemerintahan desa hanya berupa layanan bukan penyediaan informasi. Hal tersebut berlawanan dengan teori Chun et al (2012) yaitu tujuan penting dalam implementasi *e-government* adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik dari sebelumnya. Pada menu aplikasi jika dilihat dari unsur akuntabilitas maka perencanaan dan pelaksanaan sudah ada, tetapi menu untuk melihat laporan keuangan belum ada.

Isi laporan pertanggungjawaban yang harus dipublikasikan kepada publik adalah APBDDesa dan LRA terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, silpa tahun anggaran sebelumnya, pendapatan lain yang sah dan rincian tentang APBDDesa sendiri seperti pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan RAPBDesa pada akhir tahun atas selesainya tahap pelaksanaan dari perencanaan yang dilakukan sebelumnya

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang ada di Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski sudah baik diluar konteks penerapan *e-government*. Hal itu dapat dilihat dari pihak pemerintah desa dalam merencanakan RAPBDesa berdasarkan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Dalam segi pelaksanaan RAPBDesa terdapat beberapa kendala seperti kendala lingkungan cuaca dan kendala dari internal pemerintah desa sendiri seperti terkadang tidak mengawasi kegiatan pelaksanaan RAPBDesa secara bertahap tetapi hanya di awal saja. Dari segi mempublikasikan laporan keuangan (RAPBDesa) pemerintahan desa diskie secara manual atau menggunakan spanduk yang di tempelkan dan diletakkan di beberapa sudut Kantor Kepala Desa Ssumber Melati Diski.

Sedangkan unsur akuntabilitas jika dilihat dari penerapan *e-government* belum dikatakan meningkat, karena penerapan *e-government* yang dilakukan Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski berupa aplikasi pelayanan saja. Hal itu di sampaikan oleh Bendahara pada saat wawancara, jika mempublikasikan RAPBDesa akan melalui website tetapi website tersebut masih off. Kepala desa juga mengatakan pada penerapan *e-government* pemerintah desa sudah mempublikasikan laporan keuangan nya tetapi hanya bisa dilihat oleh Kepala Desa saja tidak bisa dilihat oleh warga di desa tersebut pada saat mengakses aplikasi E-SMDISKIIT.

Kepala Desa juga menambahkan jika kedepannya pemerintah desa juga akan mempublikasikan laporan keuangannya seperti RAPBDesa di aplikasi tersebut sebagai bentuk dari meningkatnya akuntabilitas keuangan desa. Hal ini juga berdasarkan teori Intruksi Presiden (2003 : 3) yaitu manfaat sistem *e-government* adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Teori yang dikemukakan oleh Chun et al (2012) juga menyatakan implementasi *e-government* diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah membahas secara teoritis maka dapat disimpulkan bahwa unsur akuntabilitas sudah *accountable* tetapi dalam penerapan *e-government* akuntabilitas yang dilakukan baru sebatas perencanaan dan pelaksanaan, publikasi laporan keuangan belum dilakukan karena masih dibatasi oleh kebijakan dan peraturan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

5.2.1 Bagi Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski

Sebaiknya perangkat desa melakukan publikasi laporan keuangan di aplikasi E-SMDISKIIT agar lebih *accountable* dan diharapkan lebih aktif dalam mengelola aplikasi E-SMDISKIIT agar tidak sering terjadi gangguan dalam menggunakan aplikasi kantordesanya tersebut. Serta dalam melakukan perencanaan dana desa lebih memprioritaskan kegunaan untuk seluruh warga, bukan hanya beberapa warga saja.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain dengan berdasarkan teori yang banyak, serta memilih objek yang lebih luas agar penelitian ini dapat lebih baik lagi dan berkembang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah masih kurangnya teori terkait variabel yang digunakan, serta objek penelitian ini hanya terbatas pada Kantor Kepala Desa. Hasil penelitian akan berbeda jika peneliti selanjutnya meneliti pada lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hendro Pujo Sasongko. 2013. Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.4
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga
- Chun et al. 2012. Collaborative E-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*. 6(1) pp.5-12
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset
- Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia*. 2001. Instruksi Presiden
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. 2003. Instruksi Presiden
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia*. 2001. Instruksi Presiden
- Junaedi. 2002. *Balanced Scorecard: Pengukuran Kinerja Pada Pemerintah Daerah*. KOMPAK, No. 6, September
- Kumar, R., dan Best, M, L. 2006. *Impact and Sustainability of E-Government Services in Developing Countries: Lessons Learned from Tamil Nadu, India*. *The Information Society*
- Kurnia, Dadang. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: BPKP
- Laswad, Fawzi et al, 2005. Determinants of Volunantary Internet Financial reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* 24. 101-12.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol 2, No. 1
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta; ANDL

- Nam, Taewoo, 2014. *Determining The Type of E-Government Use*. Government Information Quarterly.
- Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi SEktor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang tujuan umum laporan keuangan*. 2010. Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2005. Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa*. 2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa dilakukan dengan rekening kas desa*. 2018. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa*. 2015. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa*. 2017. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Purwandani, Sri et al 2013, "Analisis Penerapan *Electronic Government* Di Kabupaten Pati", *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015a. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015b. *Akuntansi Sektor Puhlik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015c. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Acch: The World Bank
- Sulistoni, G. 2003. *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: SOMASI
- Susanto, Azhar. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi, Konsep dan Pengembangan Berbasis computer*. Bandung: Lingga Jaya

Syahrudin, Rasul. 2008. *Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurusan Akuntansi : UGM


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2014. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat


Wandani, Retno Rahma., dan Oki Kuntaryanto. 2014. Hubungan Antara Penerapan E-Government dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, *Kiat Bisnis*, Volume 5 No. 5, 308-316

LAMPIRAN



Sumber : Aplikasi E-SMDISKIIT

Tampilan Aplikasi



Sumber : Aplikasi E-SMDISKIIT

Tampilan Menu Aplikasi

Home


DESA SUMBER MELATI DISKI KECAMATAN SUNGGAL

Highlight



Sumber : Aplikasi E-SMDISKIIT

Kegiatan Pelaksanaan



Sumber : Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski

APBDesa 2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1235/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/12/2019

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 10/12/2019

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. EDO ARROZAAQ
NPM : 1605170140
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Rendahnya kualitas laporan keuangan dan kurangnya pelayanan publik
2. Belum diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance
3. Belum sesuai laporan keuangan berdasarkan PSAK no 45
- Rencana Judul : 1. Analisis Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Pelayanan Publik Berbasis E-Government
2. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance Terhadap Pelayanan Publik
3. Analisis Implementasi Kualitas Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK no 45
- Objek/Lokasi Penelitian : Kantor desa Muliorejo/Masjid desa Muliorejo

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(M. EDO ARROZAAQ)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1235/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/12/2019

Nama Mahasiswa : M. EDO ARROZAAQ

NPM : 1605170140

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tanggal Pengajuan Judul : 10/12/2019

Nama Dosen pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si AS 10/12-2019

Judul Disetujui : Pengaruh Penerapan E-government Terhadap
Akuntabilitas Keuangan Kantor Kepala
desa SM Diski

Acc El 10/12-19

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 226/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : M. Edo Arrozaaq
N P M : 1605170140
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Kantor Kepala Desa SM. Diski

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela.,SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **17 Januari 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 21 Rab. Awwal 1441 H
17 Januari 2020 M

Dekan 

H. Januri, SE, MM, M.Si



Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
15 Januari 2020 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M . E D O A R R O Z A A R

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 1 4 0

Tempat, Tgl. Lahir : L H O K S E U M A W E 2 3 J U L I
1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : D U S U N X I I I P E R U M P E R M
A T A H I J A U B L O K C - I

Tempat Penelitian : K A N T O R K E P A L A D E S A
S M . D I S K I


Alamat Penelitian : J I . L i n t a s M e d a n - J L
B . A C E H N O 1 6 M E D A N
K r i o . K E C S U N G G A L D

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH SE.MSI)

Wassalam
Pemohon

(M.EDO ARROZAAAR...)



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN SUNGGAL
DESA : SUMBER MELATI DISKI
CODE : 12.07.23.2007

Alamat Kantor : Dusun III Jl. Pendidikan Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Tlp. 061-42363019

Nomor : 070/141 /2020

Lamp : -

Sifat : Biasa

Hal - : **Izin Riset Pendahuluan**

S.M. Diski / 30 Januari 2020

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara

di -

Tempat

1. Sesuai dengan surat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 178/II.3-AU/UMSU-05/Tahun 2020, perihal Izin Riset Pendahuluan untuk mendukung penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Study Strata Satu (S-1), atas nama Mahasiswa yakni :

| | |
|---------------|---|
| Nama Lengkap | : M. EDO ARROZAAQ |
| NPM | : 1605170140 |
| Program Study | : Akuntansi |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Judul | : Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Akuntabilitas Keuangan |

2. Sejalan dengan point nomor satu di atas dengan ini kami sampaikan, Pemerintah Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, memberi Izin Riset Pendahuluan kepada Mahasiswa tersebut dan Pihak Pemerintah Desa Sumber Melati Diski siap membantu bahan-bahan yang diperlukan di dalam Penelitian tersebut.
3. Demikianlah hal ini kami sampaikan, dengan sebenarnya untuk menjadi bahan lebih lanjut buat Bapak.

~~KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI~~
KECAMATAN SUNGGAL



SARIMAN, S.PdI, M.Psi

Tembusan Yth. :

1. Bapak Camat Sunggal
2. Pertiinggal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1202/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 10 Rajab 1441 H
05 Maret 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Kepala Desa SM. Diski
Jln. Lintas Medan-Banda Aceh No. 16 Medan Krio, Kec. Sunggal
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : M. Edo Arrozaaq
N P M : 1605170140
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Keuangan Melalui Penerapan E-Government Pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Jahuri, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN SUNGGAL**

**DESA : SUMBER MELATI DISKI
CODE : 12.07.23.2007**

Alamat Kantor : Dusun III Jl. Pendidikan No.Tlp. 061-42363019 website : sumbermelatidiski.desa.id

Nomor : 420 / 308 / 2020

Lamp : -

Sifat : Biasa

H a l : **Izin menyelesaikan Riset**

SM. Diski, 09 Maret 2020

Kepada Yth :

Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara

Masing - masing di tempat

1. Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1202/11.3-AU/UMSU-05/F/2020 perihal menyelesaikan Riset.
2. Sejalan dengan point nomor satu di atas dengan ini pemerintah Desa Sumber Melati Diski memberi izin dan membantu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan atau menyelesaikan Riset atas nama :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : M.EDO ARROZAAQ |
| NPM | : 1605170140 |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Judul Skripsi | : Analisis Akuntabilitas Keuangan Melalui Penerapan E-Governemr pada kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal. |

3. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut buat Bapak.

**KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI
KECAMATAN SUNGGAL**





PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 25 Februari 2020* menerangkan bahwa:

Nama : M. Edo Arrozaaq
NPM : 1605170140
Tempat / Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 23 Juli 1998
Alamat Rumah : Perum Permata Hijau Blok C-1 Km. 12.5 Sunggal
Judul Proposal : Analisis Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE, M.Si 4/3.2020*

Medan, 25 Februari 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pemanding

Henny Zurika Lubis, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 25 Februari 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *M. Edo Arrozaaq*
NPM. : 1605170140
Tempat / Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 23 Juli 1998
Alamat Rumah : Perum Permata Hijau Blok C-1 Km. 12.5 Sunggal
Judul Proposal : Analisis Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Kantor Kepala Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal
Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|------------|---|
| Judul | |
| Bab I | <i>LSM lebih dijelaskan identifikasi masalah kontribusi masalah</i> |
| Bab II | |
| Bab III | <i>wawancara</i> |
| Lainnya | <i>usulkan penulisan Daftar Pustaka</i> |
| Kesimpulan | Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u> |

Medan, 25 Februari 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pemanding

Henny Zurika Lubis, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : M. Edo Arrozaaq Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170140 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, Msi Judul Penelitian :

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|---------------------------------------|---|----------|-------------|
| Bab 1 | Pastikan arah penelitian. - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Rumusan masalah | 4/2-'20 | EA. |
| Bab 2 | - Teori-teori pendukung. - Kerangka Berpikir | 6/2-'20 | EA. |
| Bab 3 | - Perbaiki Metode Uji Perhitungan - Definisikan operasional variabel - Teknik pengujian data. | 8/2-'20 | EA. |
| Daftar Pustaka | - Selesaikan daftar pustaka. | 10/2-'20 | EA. |
| Instrumen Pengumpulan Data Penelitian | - Kisi-kisi wawancara - Data | 11/2-'20 | EA. |
| Persetujuan Seminar Proposal | Acc B. Seminar proposal. | 11/2-'20 | EA. |

Medan,

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Edo Arrozaaq

Program Studi : Akuntansi

NPM : 1605170140

Konsentrasi : Sektor Publik

Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas
Keuangan Melalui Penerapan E-Government
Pada Kantor Kepala Desa Sumber Melati
Diski

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|-------------------------------|---|---------|-------------|
| Bab 1 | - Paserikan masalah Penelitian - Data Penelitian - Identifikasi Masalah | 4/3-20 | Et |
| Bab 2 | - Perbaiki Kerangka berpikir - Teori Pendukung | 5/3-20 | Et |
| Bab 3 | - Definisi Operasional - Teknik analisis data | 6/3-20 | Et |
| Bab 4 | - Perjelas data hasil Penelitian - Data wawancara - Pembahasan | 7/3-20 | Et |
| Bab 5 | - Perbaiki kesimpulan dan Saran - Sesuaikan dengan rumusan masalah | 9/3-20 | Et |
| Daftar Pustaka | - Sesuaikan dengan isi skripsi | 10/3-20 | Et |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | Sesuai bimbingan, Acc diujikan pada sidang Nyg Hijau | | Et. 10/3-20 |

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Maret 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, SE, M.Si)



Certificate of Achievement

Nomor : 0110/II.3-AU/ST/UMSU-PBB/C/2020

This is to certify that

M. Edo Arrozaaq

Date of birth July 23, 1998 Place Lhokseumawe

Achieved the following scores on **TOEFL**

Test of English as a Foreign Language

Listening Comprehension : 39
 Structure and Written Expression : 36
 Reading Comprehension : 36



Head of Language Center

Rini Ekayati, SS, MA

Language Center
 Head Office
 Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Derat II,
 Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
 Telp. 081361353617



Issued in Medan on January 2020
 This certificate is effective for 1 (one) year after issued.

TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Services (ETS). The content of this test is not approved or endorsed by ETS.





**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT KELULUSAN

Nomor : 3321 /II.3-AU/UMSU-BIM/F/ 2019

Diberikan Kepada:

Nama : M EDO ARROZAAQ

NPM : 1605170140

Sebagai peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diadakan pada hari/tanggal:

Rabu, 04 Rabi'ul Awwal 1441H / 01 November 2019M


Dinyatakan

LULUS

Medan, 04 Rabi'ul Awwal 1441 H
01 November 2019 M

**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Ketua


Nur Rahmah Amini, M.Ag

Sekretaris


Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A



Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis

UMSU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Unggul | Cerdas | Terpercaya



SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 01/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Dengan ini menyatakan bahwa,

M. EDO ARROZAAQ

NPM : 1605170140

Dinyatakan lulus pada

UJI KOMPETENSI AKUNTANSI
Medan, 3 Maret 2020



Ketua Program Studi Akuntansi



Jani Saragih, S.E., M.Si

JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp : (061) 6622400 Fax : (061) 6623474, 6631003
Website : <http://www.feb.umsu.ac.id>